



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara Permohonan dari :

**N a m a : LIE YEN alias YENNY** , beralamat di Apt Metro Sunter Blok II No. 534 Rt./Rw.003/011, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Eky Pratama, S.H Advokat pada kantor hukum **Tarigan & Partners** , beraamat di Kompl. Ruko ITC Fatmawati Blok A1/9 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2016 selanjutnya disebut **PEMOHON** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pdemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti –bukt surat yang diajukan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2016 dalam register Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 1971 hal mana tercantum didalam Petikan dari daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu yang diterbitkan Pegawai luar biasa Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan tanggal 17 Mei 1974 ("**Petikan Akta Kelahiran**") dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026712710013;-----
2. Bahwa, seiring berjalannya waktu Pemohon tentunya harus mengurus seluruh dokumentasi yang terkait dengan legalitasnya sebagai seseorang Warga Negara Indonesia, antara lain Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**"), Kartu Keluarga ("**KK**"), Surat Izin Mengemudi ("**SIM**"), Passport dan lain-lain termasuk dalam hal ini juga seluruh dokumen legalitas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepemilikan benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi kepemilikan Pemohon;-----

3. Bahwa, didalam kenyataannya ternyata Pemohon tidak jarang mengalami hambatan selama proses pembuatan dokumen-dokumen sebagaimana telah dijelaskan didalam angka 2 diatas, hal tersebut tidak lain dikarenakan adanya ketidakjelasan dan sulitnya untuk melafalkan nama Pemohon sebagaimana terlihat jelas didalam KTP Pemohon saat ini nama Pemohon adalah "NG LIE YEN" padahal didalam Petikan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama alias dari Pemohon yaitu Yenny, akan tetapi penggunaan nama alias tidak dapat dicantumkan didalam Passport;-----

4. Bahwa, kesulitan yang dirasakan oleh Pemohon tidak terbatas pada pencantuman nama di KTP saja yakni pada saat pembukaan rekening di suatu bank di Indonesia Pemohon lebih merasa nyaman untuk menggunakan identitas aliasnya sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu "Yenny" demi memudahkan pelafalan akan tetapi nama alias yang digunakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak tercantum didalam KTP Pemohon, hal mana tentunya dapat menyulitkan Pemohon dikemudian hari;-----

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon telah memutuskan untuk mengganti namanya dengan tidak perlu lagi mencantumkan alias dengan menghilangkan nama aslinya menjadi nama yang lebih mudah dilafalkan baik oleh sesama orang Indonesia maupun orang asing serta untuk menghilangkan ambiguitas dari adanya dua nama Pemohon;-----

6. Bahwa, perubahan nama sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut

Nama Awal

:	LIE YEN alias YENNY
---	---------------------

## Diganti Menjadi

Nama Yang Dimintakan

:	YENNY NG
---	----------

7. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut dirasa bukanlah merupakan suatu nama yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung adanya unsur suku, ras dan agama ("**SARA**") maupun adat



tertentu melainkan hanya nama keluarga biasa yang sehari-hari digunakan pada umumnya;-----

8. Bahwa penggantian nama Pemohon yang dikehendaki oleh Pemohon ternyata nama tersebut sesuai dengan keinginan dan keyakinan Pemohon dan dihubungkan dengan pasal 52 Undang-Undang No.23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan

Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua ,sedangkan penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari LIE YEN alias YENNY diganti menjadi YENNY NG kiranya patut untuk dikabulkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, sebagai berikut: Nama Awal:LIE YEN alias YENNY diganti Menjadi:YENNY NG dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi **YENNY NG**;-----  
-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dan/ atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang berdasarkan peraturan perundangn-undangan berwenang untuk mencatatkan dan mendaftarkan perubahan nama tersebut;-----  
-
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon;-



Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya Eky Pratama,SH. dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya,-----

Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut,Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Daftar besar Kelahiran Nomor 2366 atas nama LIE YEN Alias YENNY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan tertanggal 17 Mei 1974 diberi tanda (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NG Lie Yen Noor : 3172026712710013 beralamat di Apt Metro unter lok II No.534 Rt.003/011,Kel. Papanggo , Kec . Tanjung Priok, Jakarta Utara diberi tanda (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No.31720150115105 atas nama Kepala Keluarga Ng Lie Yen beralamat di Apt Metro Sunter lok II No.534 Rt.003/011,Kel. Papanggo , Kec . Tanjung Priok, Jakarta Utara diberi tanda (Bukti P-3);-----

Surat-surat bukti berupa Foto copy P-1dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya,kecuali bukti bertanda P-2 copy dari foto copy dan bukti tersebut terlampir diberkas perkara; ;-----

Menimbang , bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi , memberi keterangan dibawah sumpah yaitu :

**1. TASHIA NOVIASI**

- Bahwa saksi masih sepuan dengan Pemohon yang bernama Ng Lie Yen ;-----
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari bernama Yenny;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti namanya dari Lie Yen alias Yenny sebagaimana yang tercatat pada Daftar Kelahirannya bernama Lie Yen alias Yenny supaya diganti menjadi Yenny Ng ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengganti nama pemohon tersebut ,untuk memudahkan Pemohon untuk mengurus segala dokumen dokumen pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi syarat untuk mengganti nama terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa tidak ada maksud lain , atau adanya kejaran hukum dari perbuatan pidana;-----

**2. HEIDY ARIANE**



- Bahwa saksi teman Pemohon yang bernama Yenny ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti namanya dari Lie Yen alias Yenny sebagaimana yang tercatat pada Daftar Kelahirannya supaya diganti menjadi Yenny Ng ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengganti nama pemohon tersebut ,untuk memudahkan Pemohon untuk mengurus segala dokumen dokumen pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi syarat untuk mengganti nama terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa tidak ada maksud lain , atau adanya kejaran hukum dari perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saks-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;--

Menimbang ,bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang ,bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Lie Yen Alias Yenny diganti menjadi Yenny Ng

Menimbang , bahwa dari bukti P-I sampai dengan P-3 ternyata benar bahwa pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia lahir di Medan tanggal 17 Mei 1974 dan sebagai Kepala keluarga Pemohon bertempat tinggal di APT Metro Sunter Blok II No.534 Rt.03/011 Kel.Papanggo,Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tashia Noviasi dan Heidy Ariane menyatakan bahwa penggantian nama Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk lebih memudahkan Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya ;-----

Menimbang , bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang-Undang , ketertiban umum dan kesusilaan dan nama dimaksud adalah



sesuai dengan keyakinan Pemohon dan bukan untuk menghindarkan diri dari  
kejaran hukum ;-----

Menimbang , bahwa setelah dipelajari permohonan penggantian nama  
Pemohon yang dikehendaki oleh Pemohon ternyata nama tersebut sesuai  
dengan keinginan dan keyakinan Pemohon dan dihubungkan dengan pasal 52  
Undang-Undang No.23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang diubah  
dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan  
dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua ,sedangkan  
penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban  
umum dan kesusilaan sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama  
Pemohon sebagaimana yang diinginkan Pemohon dari Lie Yen alias Yenny  
diganti mejadi Yenny Ng patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon untuk mengganti  
nama Pemohon dari LIE YEN Alias YENNY diganti menjadi YENNY NG  
dikabulkan maka berdasarkan ketentuan kepada Kantor Catatan Sipil untuk  
mengganti nama Pemohon sebagaimana yang diharapkannya;-----

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan ,  
maka biaya permohonan ini di bebankan kepada Pemohon yang besarnya akan  
ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;-----

Memperhatikan Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 yang diubah  
dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi  
Kependudukan dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti  
nama Pemohon dari :LIE YEN alias YENNY diganti menjadi:YENNY NG  
dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi **YENNY NG**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang  
perubahan nama anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Pemerintah Kota Medan dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dan mendaftarkan  
perubahan nama tersebut;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 oleh Indri Murtini ,**SH.MH.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pdt.P/2016.PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Juli 2016 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga ,dibantu oleh **Syaiful Bachry,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

**PANITERA PENGGANTI ,**

**HAKIM tersebut,**

**t.t.d**

**t.t.d**

**SYAIFUL BACHRY.,SH.,MH.,**

**INDRI MURTINI, SH.,MH.,**

**Biaya-biaya :**

1. P.N.B.P.....	Rp. 30.000,00,-
2. A.T.K.....	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan sidang.....	Rp.100.000,00,-
4. PNBK. Panggilan.....	Rp. 5.000,00,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,00,-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00,-</u>
Jumlah.....	<b>Rp 221.000,00,-</b>